



PENETAPAN

Nomor 829/Pdt.P/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Ahmad Nawawi bin Suhaimi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Kalijaga, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Pemohon I;

Rohainiah binti H. Misbah, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kalijaga, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Pemohon II; Atau secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 02 Oktober 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor 829/Pdt.P/2020/PA.GM tanggal 02 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1990, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Kalijaga, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah

Hlm. 1 Penetapan No. «No_Perka»/Pdt.P/2019/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama H. Misbah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Mustafa dan H. Sirojudin dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. Ahmad Alpian Fadli, laki-laki, Tanggal Lahir 7 Desember 1998;
- b. Muhammad Rifki, laki-laki, Tanggal Lahir 8 Oktober 2004;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 33/Kasi Plyn/III/2020, tertanggal 10 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bajur, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad Nawawi bin Suhaimi**) dengan Pemohon II (**Rohainiah binti H. Misbah**) yang dilaksanakan pada

Hlm. 2 Penetapan No. 829/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 1990, di Dusun Kalijaga, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Tulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ahmad Nawawi NIK.5201080107650068 aslinya dikeluarkan pada tanggal 11-10- 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah dinachtzegelen dengan materi cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohainiah NIK: 5201084107700052, aslinya dikeluarkan pada tanggal 04-10-2012 oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah dinachtzegelen dengan materi cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.2;

B. Bukti saksi:

1. **Zainuddin bin H.M.Saprudin**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun Kalijaga, Desa Selodong, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 12 Agustus 1990 di Dusun Kalijaga, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama H. Misbah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H.

Hlm. 3 Penetapan No. 829/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa dan H. Sirojudin dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

-Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

-Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak ;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

-Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

2. Misbah bin H.Ulil Albab, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Giri Jati, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 12 Agustus 1990 di Dusun Kalijaga, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ;

-Bahwa yang menjadi wali nikah wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama H. Misbah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Mustafa dan H. Sirojudin dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

-Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

-Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak ;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hlm. 4 Penetapan No. 829/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan simpulan yang pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasan, serta bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg., maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan pada 12 Agustus 1990 di Dusun Kalijaga, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg./1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hlm. 5 Penetapan No. 829/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Agustus 1990 di Dusun Kalijaga, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama H. Misbah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Mustafa dan H. Sirojudin dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

-Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;

-Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak dicatat oleh PPN/KUA setempat;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Hlm. 6 Penetapan No. 829/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 53, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

عدل شأهدى و بولى الا نكاح لا

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*;

dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anut Thalibin*, Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: *"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf

Hlm. 7 Penetapan No. 829/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasar alasan tersebut untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, para Pemohon telah dapat membuktikan perkawinannya dilaksanakan sesuai syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdapat cukup alasan untuk mengajukan pengesahan nikah, oleh sebab itu permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 834/Pdt.P/2020/PA. GM, tanggal 01 Oktober 2020, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2020;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad Nawawi bin Suhaimi**) dengan Pemohon II (**Rohainiah binti H. Misbah**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1990, di Dusun Kalijaga, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
8. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2020 sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fiki Inayah, S.H.I. dan Indah Syajratuddar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi

Hlm. 8 Penetapan No. 829/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dengan dibantu **Abdul Misran, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fiki Inayah, S.H.I.

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Misran, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.Proses	Rp.	50.000 ,00
3.Panggilan	Rp.	70.000 ,00
4. PNBP Pgl	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6.Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000 ,00</u>

Jumlah Rp 186.000 ,00

(seratus sembilan puluh satu ribu)

Hlm. 9 Penetapan No. 829/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)